

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan elemen penting dalam penerimaan dan pembiayaan negara yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak. Negara sangat mengandalkan pendapatan dari pajak, dan peningkatan penerimaan pajak setiap tahun menjadi tanda positif bagi negara karena pendapatan ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan dalam negeri. (Ponirah, 2021)

Sebagian besar pendapatan negara bersumber dari perpajakan. Pajak menjadi komponen utama dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mendukung program pembangunan. Salah satu aspek krusial dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. (Rahmi et al., 2024) Perpajakan tidak hanya untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara semakin meningkat dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai berbagai program pembangunan. Pajak membantu menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. (Pohan, 2013)

Muhammad Wildan dalam berita online ddtc.co.id yang dipublikasikan pada tanggal 28 Juni 2024 bahwa berdasarkan pelaksanaan konverensi Pers APBN KITA, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa sektor manufaktur dan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional. Hingga Mei 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp760,38 triliun, namun terjadi penurunan sebesar 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari sektor manufaktur yang mencapai 25,6%, meskipun penerimaan dari sektor ini mengalami penurunan 14,2%, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan PPh badan tahunan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa kontraksi penerimaan pajak ini mencerminkan turunnya profitabilitas badan usaha, khususnya di sektor komoditas. Kondisi ini memicu badan usaha untuk berupaya meringankan beban pajak mereka, salah satunya melalui *tax avoidance* yang masih diizinkan oleh pemerintah (Wildan, 2024). Salah satu contoh penghindaran pajak di sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dilaporkan menghindari pajak sebesar Rp1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika Indofood mendirikan perusahaan baru, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan memindahkan aset serta operasional Divisi Noodle ke perusahaan tersebut, yang dianggap sebagai strategi pemekaran usaha untuk mengurangi kewajiban pajak. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap memutuskan bahwa perusahaan harus membayar pajak terutang sebesar Rp1,3 miliar. (www.gresnews.com, 2013)

Dibawah ini merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak maupun non pajak selama 4 tahun terakhir :

Tabel 1. 1

Pendapatan Negara Tahun 2020-2023 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1.285,1	1.547,8	2.034,6	2.118,3
Penerimaan Bukan Pajak	343,8	458,5	595,5	515,8
Total	1.628,9	2.006,3	2.630,1	2.634,1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, penerimaan negara dari penerimaan perpajakan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara dari penerimaan bukan pajak di tahun 2021, pendapatan negara dari pajak meningkat signifikan, dikarenakan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Di tahun-tahun berikutnya, 2022 dan 2023, pendapatan negara terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang tetap lebih besar dibandingkan pendapatan bukan pajak, bahwa pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan bukan pajak.

Perpajakan merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang memiliki pengaruh besar, untuk mendanai semua belanja negara. Di sisi lain, bagi wajib pajak badan, khususnya perusahaan pajak ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar kepada pemerintah, yang dimana pembayaran ini dapat mengurangi laba perusahaan dalam suatu periode. Karena hal tersebut, wajib pajak badan, berupaya

untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui cara legal ataupun illegal.

Tax avoidance dapat dilakukan secara legal sesuai dengan keputusan Pengadilan Pajak PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, yang menyatakan bahwa "pada prinsipnya wajib pajak memiliki kebebasan untuk menyusun struktur transaksinya dalam rangka mengurangi beban pajaknya, selama tetap mematuhi peraturan perpajakan." Namun, hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dari perspektif manajerial, penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, sehingga perusahaan cenderung untuk menurunkan beban pajak mereka. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen dapat menimbulkan potensi ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan. Ketidakselarasan ini berpotensi mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Perusahaan dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara *Tax Planning*. Secara prinsip, perencanaan pajak bukanlah sesuatu yang salah atau dilarang. Namun, setiap skema perencanaan pajak perlu diuji untuk memastikan apakah skema tersebut sesuai atau melanggar undang-undang. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Cara ini legal dan dianggap lebih aman karena memanfaatkan celah-celah yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan,

sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Di Indonesia, penghindaran pajak sering terjadi karena rendahnya moral pajak di masyarakat, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan perilaku lain yang dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan pajak tidak hanya untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara semakin meningkat dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai berbagai program pembangunan. Pajak membantu menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. (Sulaeman, 2021).

Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah melalui pengefisienan beban pajak. Dengan mencari celah untuk mengurangi beban pajak dan mengalihkannya kepada transaksi yang bukan objek pajak sebuah perusahaan (Pohan, 2013). Hal tersebut memang tidak melanggar peraturan undang-undang namun ini sebuah hal yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menghadapi beban belanja yang besar. Indikator yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu ETR (*Effective Tax Rate*). ETR merupakan tingkat pajak efektif suatu perusahaan yang dapat dihitung dengan cara membagi total beban pajak penghasilan, yang mencakup beban pajak kini, dengan laba sebelum

pajak. Perhitungan ini bertujuan untuk menunjukkan persentase pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan atas laba sebelum pajak, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dalam periode tertentu (Astika Syaiyuli, 2018). Nilai ETR yang rendah mengindikasikan adanya tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tinggi dan sebaliknya apabila nilai ETR sebuah perusahaan tersebut tinggi mengindikasikan bahwa rendahnya *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan. (Wulandari & Stiawan, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*, dua diantaranya adalah *Inventory Intensity* dan Profitabilitas menggunakan indikator *return on asset* yang diangkat untuk menjadi variabel dalam penelitian ini. Menurut Hery (2016) *Inventory intensity* adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam persediaan. Perusahaan dengan jumlah persediaan yang besar akan menghadapi beban yang signifikan atau memerlukan biaya besar untuk mengelola persediaan tersebut. Perusahaan yang memiliki investasi besar pada persediaan akan menghadapi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang lebih tinggi. Biaya ini berpotensi menambah beban perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi cenderung lebih agresif dalam mengelola beban pajak yang mereka tanggung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apabila semakin tinggi tingkat *inventory intensity* maka semakin tinggi perusahaan akan melakukan praktik *tax avoidance*

dengan memanfaatkan persediaan yang dapat diakui sebagai beban yang mengurangi laba (Nugrahadhi & Rinaldi, 2021).

Hasil penelitian terdahulu mengenai *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* oleh Pravita, F., Ferawati, I. W., & Iqbal, A. (2022) dengan judul “Pengaruh *tax expert*, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*” dengan objek penelitian yaitu “Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” hasil penelitian menyimpulkan bahwa Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi menyebabkan tambahan beban bagi perusahaan, sehingga laba akan menurun, dan pembayaran pajak juga akan menurun. Begitupun penelitian oleh Setiawan, I., & Bayu Putra, F. T. (2024) dengan judul “Pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak” dengan objek penelitian yaitu perusahaan sektor Industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023 hasil penelitian menyimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak insentif atau kesempatan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021) dengan judul penelitian “Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, *Leverage*” dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2019

menyatakan bahwa hasil penelitian ini intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rasio profitabilitas berfungsi sebagai ukuran untuk menilai seberapa efektif perusahaan dapat menghasilkan keuntungan berdasarkan aset, penjualan, dan ekuitas yang dimilikinya. Dalam penelitian, *Return on Assets* (ROA) sering digunakan sebagai indikator profitabilitas, karena ROA menunjukkan sejauh mana investasi dalam aset perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA suatu entitas, semakin besar daya tariknya bagi investor untuk menjadi pemegang saham, karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi yang baik dalam memperoleh keuntungan. (Yenty, 2022). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) mengindikasikan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2018). Semakin tinggi nilai *return on asset*, menunjukkan semakin efektif penggunaan aset dalam menghasilkan laba bersih, demikian pula sebaliknya (Mulyani et al., 2023). Dapat disimpulkan semakin tinggi *return on asset* perusahaan, semakin besar pula laba bersih yang dihasilkan. Laba ini menjadi dasar dalam perhitungan pajak perusahaan, sehingga ketika laba meningkat, pajak penghasilan yang harus dibayar juga ikut naik sesuai dengan kenaikan laba tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba umumnya dianggap tidak melakukan penghindaran pajak, karena mampu mengelola pendapatan dan membayar pajak sesuai kewajiban.

Hasil penelitian terdahulu mengenai profitabilitas terhadap *tax avoidance* Zakkiyah, N. (2022). Dengan judul “Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index tahun 2016-2021” hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitupun penelitian oleh Sulaeman, R. (2021) dengan judul “Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)” dengan objek penelitian perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mailia, V., & Apollo, A. (2019) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*” dengan objek penelitian perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berikut tabel mengenai data *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan ETR (*Effective Tax Rate*) yang dimiliki oleh perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang ada di Indonesia periode 2020-2023 yaitu:

Tabel 1. 2

Data *Inventory Intensity*, Profitabilitas (*Return on Asset*), ETR pada Perusahaan Manufaktur sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2023

No	Kode Saham	Tahun	<i>Inventory Intensity</i>	Ket	Profitabilitas (ROA)	Ket	Tax Avoidance ETR	Ket
1	ADES	2020	0,083561485		0,141625234		0,191342254	

		2021	0,075389462	↓	0,203785269	↓	0,213333412	↓
		2022	0,090023469	↑	0,221789008	↑	0,213944192	↑
		2023	0,074970434	↓	0,189814606	↓	0,214162616	↑
2	CAMP	2020	0,127262726		0,040525251		0,22476857	
		2021	0,10544006	↓	0,087222218	↑	0,206808491	↓
		2022	0,116730317	↑	0,112820878	↑	0,212176347	↑
		2023	0,100612075	↓	0,117041792	↓	0,206947168	↓
3	CLEO	2020	0,077637311		0,101280167		0,212564892	
		2021	0,090294973	↑	0,134041045	↑	0,214234309	↑
		2022	0,110184566	↑	0,109180139	↓	0,219670962	↑
		2023	0,093943874	↓	0,141141117	↑	0,213765736	↑
4	GOOD	2020	0,129189931		0,036741993		0,279074559	
		2021	0,148585517	↑	0,07280429	↑	0,221316426	↓
		2022	0,173826492	↑	0,071200703	↓	0,226232255	↑
		2023	0,170686581	↓	0,080976164	↑	0,23185885	↑
5	ICBP	2020	0,044280473		0,071615928		0,255062058	
		2021	0,049609421	↑	0,06691376	↓	0,204821588	↓
		2022	0,061276585	↑	0,049161628	↓	0,239614452	↑
		2023	0,053069818	↓	0,070976193	↑	0,260345122	↑
6	INDF	2020	0,068350313		0,053648724		0,295683989	
		2021	0,070718696	↑	0,06246556	↑	0,22499176	↓
		2022	0,091542819	↑	0,050947187	↓	0,253775115	↑
		2023	0,081535257	↓	0,061599544	↑	0,263948104	↑
7	JPFA	2020	0,21849678		0,047083666		0,272282443	
		2021	0,269785058	↑	0,07453381	↑	0,237289658	↓
		2022	0,283636507	↑	0,04560693	↓	0,237191671	↑
		2023	0,283902303	↑	0,027731978	↓	0,250004559	↓
8	KEJU	2020	0,235409196		0,179310577		0,230315323	
		2021	0,253795123	↑	0,188478983	↑	0,210024585	↑
		2022	0,312050429	↑	0,136461692	↓	0,219557024	↓
		2023	0,399162981	↑	0,096987584	↓	0,219830132	↑
9	MYOR	2020	0,141833473		0,106088659		0,218236107	

		2021	0,152337937	↑	0,060802979	↓	0,218498515	↓
		2022	0,173750593	↑	0,088438244	↑	0,213878962	↑
		2023	0,149007293	↓	0,135937036	↑	0,207352874	↑
10	SKLT	2020	0,189567098		0,054945442		0,236263619	
		2021	0,151898976	↑	0,095064402	↑	0,169094832	↓
		2022	0,23087103	↑	0,072453368	↓	0,19011599	↑
		2023	0,217978788	↓	0,060877216	↓	0,195933931	↑
11	STTP	2020	0,084482073		0,182264361		0,187405594	
		2021	0,086685868	↑	0,15757473	↓	0,192913133	↓
		2022	0,086159089	↓	0,136040006	↓	0,174699889	↑
		2023	0,07279548	↓	0,167412394	↑	0,167639725	↓
12	ULTJ	2020	0,105623343		0,126759344		0,219379016	
		2021	0,090969201	↓	0,170310461	↑	0,17195246	↑
		2022	0,221973666	↑	0,130888953	↓	0,250979443	↑
		2023	0,190222537	↓	0,157651241	↑	0,213047964	↓

Sumber : Laporan keuangan setiap perusahaan diolah

Keterangan : ↑ = Kenaikan nominal dari tahun sebelumnya

↓ = Penurunan nominal dari tahun sebelumnya

↑↓ = Tidak Sesuai dengan Teori

Dengan melihat data diatas, kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 *inventory intensity* perusahaan di sektor makanan dan minuman mengalami kondisi fluktuatif setiap tahunnya. Menurut Dwiyanti & Jati (2019) *inventory intensity* suatu perusahaan semakin tinggi, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Maka berdasarkan teori jika *inventory intensity* (↑) maka ETR menjadi (↓). Namun, hal tersebut tidak sesuai pada beberapa periode perusahaan makanan dan minuman pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai ketika *inventory intensity* mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti dengan penurunan ETR yaitu perusahaan yang terdapat pada Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2022, Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) tahun 2022, Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) tahun 2021 dan 2022, Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) tahun 2022, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2022, Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2022, Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) tahun 2022, Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) tahun 2021 dan 2023, Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2022, Sekar Laut Tbk (SKLT) tahun 2022 dan Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk tahun 2022. Sedangkan ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan *Inventory Intnsity* akan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada ETR yaitu Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2021, Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) tahun 2021 dan 2023, Siantar Top Tbk (STTP) tahun 2023 dan Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk tahun 2023.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas ini dapat diukur menggunakan berbagai rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika laba meningkat, jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga bertambah, yang pada akhirnya akan meningindikasinya teradi penghindaran pajak di perusahaan tersebut dan rendahnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika profitabilitas ($\uparrow$) maka ETR juga akan ($\downarrow$). Namun, hal

tersebut tidak sesuai pada beberapa periode perusahaan makanan dan minuman pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai ketika profitabilitas mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti dengan penurunan ETR Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2022, Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) tahun 2022, Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) tahun 2021 dan 2023, Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) tahun 2023, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2023, Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2023, Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) tahun 2021, Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2022 dan 2023, dan Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) tahun 2021 dan 2023. Sedangkan ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas akan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada ETR yaitu Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2021, Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) tahun 2023, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2021, Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) tahun 2023, Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) tahun 2022, Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2021, dan Siantar Top Tbk (STTP) tahun 2021.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara teori dan fakta empiris, serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Inventory Intensity* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2023”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti telah merumuskan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *inventory intensity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2023?
2. Seberapa besar pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2023?
3. Seberapa besar pengaruh *inventory intensity* dan profitabilitas secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh *inventory intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi para mahasiswa jurusan akuntansi syariah, skripsi ini diharapkan dapat menjadi media referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya
- b. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan skripsi ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi penelitian lanjutan untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, sehingga mendorong perkembangan studi perpajakan yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi investor, dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menilai risiko dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan dalam praktik *tax avoidance* untuk menilai risiko investasi terkait dengan strategi perpajakan perusahaan.
- b. Bagi pemerintah dan direktorat jendral pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang regulasi yang dapat menekan praktik tersebut, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan dan, pada akhirnya, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir, sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

